

SKRIPSI

**ANALISIS PELANGGARAN HAK PILIH DAN PRINSIP
DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH
BANJARBARU 2024 (STUDI PUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM NO. 1774 TAHUN 2024)**



Diajukan oleh

NOOR HAFIZAH

NIM. 2110211120045

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juni 2025

SKRIPSI

**ANALISIS PELANGGARAN HAK PILIH DAN PRINSIP
DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH
BANJARBARU 2024 (STUDI PUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM NO. 1774 TAHUN 2024)**



Diajukan oleh

NOOR HAFIZAH

NIM. 2110211120045

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, 26 Juni 2025

**ANALISIS PELANGGARAN HAK PILIH DAN PRINSIP
DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH
BANJARBARU 2024 (STUDI PUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM NO. 1774 TAHUN 2024)**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

NOOR HAFIZAH

2110211120045

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juni 2025

LEMBAR PERSETUJUAN

**ANALISIS PELANGGARAN HAK PILIH DAN PRINSIP
DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH
BANJARBARU 2024 (STUDI PUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM NO. 1774 TAHUN 2024)**

Diajukan Oleh

NOOR HAFIZAH

NIM. 2110211120045

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada hari Kamis 26 Juni 2025

Dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Skripsi,

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

Diketahui

Banjarmasin, 26 Juni 2025

Ketua Program,

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISIS PELANGGARAN HAK PILIH DAN PRINSIP
DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH
BANJARBARU 2024 (STUDI PUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM NO. 1774 TAHUN 2024)**

Diajukan Oleh

NOOR HAFIZAH

NIM. 2110211120045

Skripsi ini Memenuhi Syarat untuk Disahkan

Sebagai Persyaratan Yudisium

Nomor : 361 / UNB.1.11 / SP / 2025

Tanggal : 17.4 JUL 2025

Disahkan

Dekan



Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.

NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan pertahankan

Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Kamis 26 Juni 2025

Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Risni Risnawati, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Arisandy Mursalin, S.H.,M.H.


Anggota : Muhammad Ananta Firdaus, S.H.,M.H

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 525/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 26 Juni 2025



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NOOR HAFIZAH
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211120045
Tempat, Tanggal Lahir : Lampihong, 24 Juni 2003
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Bagian Hukum : Tata Negara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**ANALISIS PELANGGARAN HAK PILIH DAN PRINSIP
DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH
BANJARBARU 2024 (STUDI PUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM NO. 1774 TAHUN 2024)**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 9 Mei 2025

Yang membuat pernyataan



10000
METERAI
TEMPEL
EPC56ALX246912403

Noor Hafizah

NIM. 2110211120045

MOTTO

“Berdaya, bermakna, sebagai perempuan yang percaya.”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Rabbil ‘Alamin.

Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat, kekuatan, dan kesempatan yang tak pernah putus, hingga akhirnya aku bisa menuntaskan satu fase penting dalam hidup ini. Skripsi ini bukan hanya hasil dari rangkaian tulisan dan analisis, tapi juga buah dari setiap doa, dukungan, dan cinta yang terus mengalir selama prosesnya. Dengan penuh rasa syukur dan cinta, aku persembahkan karya ini untuk mereka yang menjadi alasan terbesarku untuk terus melangkah dan bermakna.

Untuk Ibuku tercinta, Maria Olpah

Ma, terima kasih telah menjadi pelindung dan penenang dalam setiap gelisahku. Dalam doamu, aku merasa selalu punya tempat untuk pulang. Setiap tetes keringat dan peluhmu, menjadi alas bagi langkahku. Skripsi ini untukmu sebagai wujud kecil dari cinta dan hormatku yang tak terhingga.

Untuk Ayahku tersayang, Nor Ipansyah

Terima kasih atas semangatmu yang diam-diam menguatkan. Dalam ketegasan dan kesederhanaanmu, aku belajar arti tanggung jawab dan ketulusan. Semoga aku bisa menjadi anak yang membuatmu bangga.

Untuk Adikku yang lucu dan menyebalkan, Anwar Fadliansyah

Kamu mungkin belum benar-benar paham apa yang kakak jalani, tapi percayalah, setiap perjuangan ini selalu membawa namamu. Terima kasih sudah jadi penghibur dan pengingat bahwa dalam hidup, selalu ada alasan untuk tertawa dan terus maju.

Untuk Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

Terima kasih atas bimbingan dan arahan yang Bapak berikan selama proses penyusunan skripsi ini. Setiap masukan Bapak sangat berarti dalam proses belajar saya. Semoga ilmu dan kebaikan Bapak dibalas dengan keberkahan yang tak terputus.

Dengan segala keterbatasan, semoga karya ini bisa menjadi awal dari banyak langkah berdampak yang lebih besar.

RINGKASAN

Noor Hafizah. Mei 2025. Analisis Pelanggaran Hak Pilih Danprinsip Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Daerah Banjarbaru 2024 (Studi Putusan Komisi Pemilihan Umum No. 1774 Tahun 2024) Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 63 halaman. Pembimbing utama Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan manifestasi utama dari kedaulatan rakyat di tingkat lokal sebagai bagian dari sistem demokrasi Indonesia. Salah satu permasalahan pelik dalam pelaksanaan Pilkada adalah munculnya fenomena calon tunggal, yang apabila tidak diimbangi dengan mekanisme “kolom kosong”, dapat mengganggu prinsip dasar demokrasi. Pilkada Kota Banjarbaru Tahun 2024 menjadi kasus yang menonjol karena hanya diikuti satu pasangan calon, menyusul diskualifikasi pasangan calon lainnya. Namun, dalam praktiknya, KPU Banjarbaru tidak menyediakan kolom kosong dalam surat suara sebagaimana mestinya, melainkan menyatakan suara untuk pasangan diskualifikasi sebagai suara tidak sah.

Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 yang menjadi dasar pelaksanaan Pilkada tanpa kolom kosong di Kota Banjarbaru menimbulkan persoalan konstitusional yang serius. Kebijakan ini berpotensi mengebiri hak konstitusional warga negara untuk menolak pilihan yang tersedia dan menciptakan pemilu yang prosedural belaka tanpa substansi demokratis. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, serta Pasal 22E UUD 1945 yang menjamin pelaksanaan pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Penelitian ini bertujuan untuk: pertama, menganalisis implikasi hukum dari tingginya angka suara tidak sah terhadap legitimasi hasil pemilihan; kedua, mengevaluasi pengaruh Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 terhadap prinsip-prinsip demokrasi seperti partisipasi publik dan akuntabilitas dalam

kerangka hukum tata negara. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, serta mengkaji sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi dan peraturan teknis KPU.

Hasil penelitian membuktikan, **Pertama**, bahwa tidak disediakannya kolom kosong dalam Pilkada Banjarbaru 2024 menyebabkan pembatasan pilihan rakyat dan mencederai esensi hak pilih sebagai hak konstitusional. Banyaknya suara tidak sah merupakan indikator nyata dari bentuk protes politik masyarakat yang merasa haknya dikebiri. Hal ini mengurangi legitimasi hasil pemilihan dan berpotensi menciptakan instabilitas demokrasi lokal.

Kedua, keputusan KPU Banjarbaru tidak sejalan dengan regulasi yang ada dan menunjukkan inkonsistensi dalam implementasi prinsip demokrasi substansial. Ketidakhadiran kolom kosong dalam situasi calon tunggal melemahkan kualitas pemilu, serta bertentangan dengan semangat partisipatif dan keadilan dalam demokrasi.

Oleh karena itu, diperlukan pembenahan serius dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pemilu. KPU perlu memastikan bahwa seluruh kebijakan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai konstitusional dan prinsip dasar demokrasi. Selain itu, masyarakat perlu didukasi agar memiliki pemahaman kritis dan kesadaran politik terhadap hak-hak elektoral mereka, untuk menjamin kualitas pemilu yang lebih demokratis dan inklusif di masa mendatang.

ABSTRAK

Noor Hafizah. Mei 2025. Analisis Pelanggaran Hak Pilih Danprinsip Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Daerah Banjarbaru 2024 (Studi Putusan Komisi Pemilihan Umum No. 1774 Tahun 2024). Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 63 halaman. Pembimbing utama Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

Penelitian ini mengkaji pelanggaran terhadap hak pilih dan prinsip-prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Banjarbaru Tahun 2024, dengan fokus pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarbaru Nomor 1774 Tahun 2024. Keputusan tersebut menuai sorotan karena tetap menetapkan satu-satunya pasangan calon dalam surat suara tanpa menyediakan opsi kolom kosong, meskipun pasangan calon lainnya telah didiskualifikasi. Kebijakan ini dinilai mengabaikan hak konstitusional warga negara untuk menolak calon yang tersedia serta bertentangan dengan asas pemilihan umum yang demokratis langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diatur dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak dicantumkannya kolom kosong berdampak pada meningkatnya suara tidak sah dan menurunnya legitimasi hasil pemilihan. Keputusan ini dinilai tidak selaras dengan prinsip demokrasi konstitusional dan berpotensi menjadi preseden negatif dalam praktik pemilu ke depan.

Kata Kunci: Pemilihan Kepala Daerah, Kolom Kosong, Hukum Tata Negara.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua,

Shalom,

Om Swastiastu, Namu Buddhaya, Salam Kebajikan,

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **“Analisis Pelanggaran Hak Pilih Danprinsip Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Daerah Banjarbaru 2024 (Studi Putusan Komisi Pemilihan Umum No. 1774 Tahun 2024)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bimbingan, bantuan, dan doa dari berbagai pihak yang telah berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyusun dan mempertahankan skripsi ini.
2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan sabar telah membimbing, memberikan arahan, masukan, dan dukungan akademik selama proses penyusunan skripsi ini.
3. Para Wakil Dekan Fakultas Hukum ULM: Bapak Dr. Saprudin, S.H., LL.M., Bapak Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H., dan Bapak Prof. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn. yang telah banyak memberikan arahan selama penulis menempuh studi.


4. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, khususnya di Program Kekhususan Hukum Tata Negara, atas ilmu dan pembelajaran yang diberikan selama masa studi penulis.
5. Seluruh staf akademik Fakultas Hukum ULM yang telah membantu penulis dalam urusan administrasi akademik dengan sepenuh hati.
6. Kepada keluarga besar penulis, khususnya kedua orang tua tercinta, atas doa yang tak pernah putus, kasih sayang, serta motivasi yang menjadi pilar utama dalam pencapaian ini.
7. Kepada seluruh pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu namun telah memberikan kontribusi dan doa terbaik bagi penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, dengan rendah hati penulis menerima segala kritik dan saran yang bersifat membangun untuk menyempurnakan karya ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menjadi rujukan bagi pembaca serta peneliti lainnya di masa mendatang

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Banjarmasin, 9 Mei 2025

Penulis,



Noor Hafizah
NIM. 2110211120045

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	vii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN.....	ix
ABSTRAK.....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Keaslian Penelitian.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Tinjauan Umum Demokrasi.....	18
B. Tinjauan Umum Pemilihan Umum	27
C. Tinjauan Umum Pilkada.....	38
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Tinjauan Hukum Terhadap Konsekuensi Suara Tidak Sah dan Implikasinya Terhadap Legitimasi Hasil Pemilihan dalam Pilkada Kota Banjarbaru 2024	47
B. Analisis Keputusan KPU 1774 Tahun 2024 dalam Perspektif Hukum Tata Negara terhadap Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Demokrasi	55
BAB VI PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	63
DAFTAR RUJUKAN	67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	69

DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XII/2015.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XXII/2024.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Wali Kota.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 1774 Tahun 2024

tentang Penetapan Pasangan Calon

